



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PENGUMUMAN**

Nomor : 54 /PP.04.3-PU/12/Prov/II/2018

**TENTANG PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN LEMBAGA PELAKSANA SURVEI ATAU JAJAK  
PENDAPAT DAN PELAKSANA PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 145/ PP.08.3-Kpt/12/Prov/XII/2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menerima pendaftaran bagi Lembaga Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang ingin berpartisipasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018.

Ketentuan harus memenuhi syarat sebagai berikut, bahwa lembaga :

1. Mengisi Pernyataan :
  - a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilihan;
  - b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan;
  - c. Bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
  - d. Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggara Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar;
  - e. Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survey atau jajak pendapat;
  - f. Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
  - g. Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
2. Melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
3. Menyampaikan laporan hasil survei/jajak pendapat dan atau penghitungan cepat\*) kepada KPU Provinsi Sumatera Utara paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survey atau jajak pendapat dan/atau penghitungan cepat.
4. Pengembalian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas kepada KPU Provinsi Sumatera Utara disertai :
  - a. akte pendirian/badan hukum lembaga;
  - b. susunan kepengurusan kelembagaan;
  - c. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
  - d. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar;
5. Waktu dan Tempat Pendaftaran  
Tanggal : 10 Januari s/d 27 Mei 2018 (30 hari sebelum hari pemungutan suara)  
Waktu : Senin – Jumat, Pukul 09.00 – 16.00 WIB  
Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara  
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 35 Medan
6. Keterangan lebih lanjut dapat langsung datang ke kantor KPU Provinsi Sumatera Utara pada jam kerja.

Medan, 10 Januari 2018

Komis Pemilihan Umum  
Provinsi Sumatera Utara

Ketua,

Mulia Banurea

